



SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

No.36./P-S1/S1-1/A.1/STIPRAM/III/2024

Perihal :

Penugasan Dosen Penguji Pendadaran

KETUA

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Bahwa demi kelancaran tugas-tugas dan proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta.

Mengingat :

1. UUD 1945 Pasal 31
2. UU No. 14 / 2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang KBK
5. Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang KBK
6. SK Mendiknas No. 159/D/O/2008 tentang Ijin Operasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan kepada saudara-saudara dibawah ini

- | | |
|---|----------------|
| 1. Dr, Moch Nur Syamsu, S.Pt., M.Par., CHE., CGSP | (Ketua Sidang) |
| 2. Rosalina Nur Annisa, S.E., M.B.A | (Penguji I) |
| 3. Haritsah Kusumaningrum, S.S., M.Sc. | (Penguji II) |

Pada Ujian Pendadaran

Nama Mahasiswa : Ludovikus Bryan Rivaldo Gee

NIM : 205784

Program Studi : S1 Pariwisata

Tanggal : 15 Maret 2024

Waktu : 14.00 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Teleconference Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo

Kedua : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Maret 2024

Dr. Suhendroyono, SH, MM, M.Par., CHE., CGSP

Ketua

Tembusan :

1. Yayasan Ambarukmo Yogyakarta
2. Bidang Akademik
3. Bidang Keuangan
4. Peninggal